

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman terus mengalami kemajuan, salah satu hasil dari zaman yang semakin maju yaitu lahirnya hak asasi manusia (Selanjutnya disebut HAM). HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Seperti yang terdapat dalam prinsip-prinsip HAM, yaitu prinsip martabat manusia, prinsip tidak dapat dicabut, kewajiban dan tanggung jawab, yang pada intinya menjelaskan bahwa hak asasi manusia patut untuk dihargai yang dimana tidak dapat direnggut atau dipindahkan, serta pemerintah harus dapat menjamin perlindungan HAM untuk setiap warga negaranya.

Tugas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM selain kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi dari masyarakat.¹ Dalam konteks bernegara yang menjadi subjek hukum utama dari pemenuhan hak asasi manusia yaitu negara, karena negara memiliki tiga kewajiban generik terkait dengan hak asasi manusia, yaitu:² menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*). Dalam pemenuhan tiga kewajiban negara tersebut, negara harus bisa menjamin persoalan-persoalan terkait dengan hak asasi manusia tidak terkecuali mengenai persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

¹ Tony Yuri Rahmanto, “Kebebasan Berekspresasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Ham* 7, no. 1 (2016): 45–53.

² Marwandianto Marwandianto and Hilmi Ardani Nasution, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresasi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP,” *Jurnal Ham* 11, no. 1 (2020): 1–25.

Persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia pernah dibahas di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 134 dan 136 bis dan 137 KUHP mengenai Penghinaan Kepada Presiden/ Wakil Presiden. Dalam persoalan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus pasal bermasalah tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa Penghinaan Presiden/Wakil Presiden di KUHP dapat membuat ketidakpastian hukum, sebab sangat rentan terhadap multitafsir, apakah sebuah tindakan itu berupa kritik atau penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden. Dengan adanya pemidanaan terhadap kritik kepada Presiden/Wakil Presiden berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala pasal penghinaan presiden digunakan aparat hukum terhadap peristiwa-peristiwa unjuk rasa di lapangan maupun di media sosial. Pasal tersebut dinyatakan secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, 28D Ayat (1), 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945.³

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan sarana bagi setiap manusia menyalurkan ekspresinya dalam berbicara. Indonesia mengakui kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak dasar warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Hak tersebut juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴ Dengan berkembangnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia hal ini merupakan

³ Mahkamah Konstitusi RI, Risalah Sidang Perkara No. 013/PUU-IV/2006 Perkara 022/PUU-IV/2006, Perihal Pengujian Pasal 134 Dan 136 Bis Dan 137 KUHP Mengenai Penghinaan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden R.I Terhadap UUD 1945, Jakarta 06 Desember 2006. (Republik Indonesia, 2006).

⁴ Vidya Prahassacitta, Batara Mulia Hasibuan, "Disparitas Perlindungan Kebebasan Bereksresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Yudisial* Vol 12, no. 1 (2019): 61-79.

perwujudan dari maju dan berkembangnya masyarakat Indonesia. Secara Umum di negara yang memiliki kondisi kemanusiaan yang universal, kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi penting karena empat hal, yaitu:⁵

- 1) kebebasan berpendapat dan berekspresi “penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang” dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang;
- 2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain, “seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin;
- 3) kebebasan berpendapat dan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik; dan
- 4) kebebasan berpendapat dan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan beradaptasi.

Namun, kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak serta merta membuat setiap orang yang melakukannya kebal terhadap hukum, sebab dalam konstitusi juga diatur mengenai penghormatan terhadap hak asasi orang lain yang diatur dalam pasal 28J UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, pada akhir-akhir ini muncul fenomena pelaporan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan teknologi informasi adalah ujaran

⁵ UNESCO, Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Bagi Aktivist Informasi (Paris: UNESCO, 2003), hlm.17.

kebencian melalui media sosial.⁶ Pelaporan delik aduan ini semakin populer dengan berkembangnya teknologi informasi seperti penggunaan media sosial. Tak sedikit pengguna media sosial tidak memahami jika konten informasi yang dikonsumsi atau bahkan diproduksi sendiri dan disebarluaskan sudah masuk perangkat ujaran kebencian.⁷ Penyebaran ujaran kebencian dengan memanfaatkan teknologi informasi ini biasanya dilakukan dengan menyebarkan informasi yang buruk tentang seseorang atau sekelompok orang misalnya, kelompok suku tertentu melalui media sosial penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang demikian semakin banyak terjadi dan daya sebarannya juga semakin luas, dimana jenis dan modus kejahatannya pun terus berkembang. Oleh sebab itu, Setiap individu harus memahami bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak. Perlu terus menambah kemampuan untuk menganalisis media dan pesan, untuk menentukan kualitas, nilai, dan kesesuaian dengan tujuan tertentu.⁸

Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu semua tindakan diatur oleh hukum.⁹ Hukum tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Persamaan di muka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh hukum.¹⁰ Seperti halnya dalam asas *equality before the law* yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Dengan demikian, jika warga negara melakukan kesalahan sudah sepatutnya mendapatkan hukuman. Hukum adalah suatu

⁶ Andi Sepima, Gomgom TP Siregar, and Syawal Amry Siregar, "Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia," *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (2021): 108–16.

⁷ Muannas Muannas and Muhammad Mansyur, "Model Literasi Digital Untuk Melawan Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Digital Literacy Model to Counter Hate Speech on Social Media)," *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)* 22, no. 2 (2020): 125–142.

⁸ Satria Kusuma and Djuara P Lubis, "Media Sosial Dan Kebijakan Kapolri Mengenai" Hate Speech"(Ujaran Kebencian)," *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 14, no. 1 (2016): hlm.152.

⁹ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122–28.

¹⁰ Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163–172.

aturan yang bersifat memaksa serta terdapat sanksi apabila tidak mentaatinya.¹¹ Begitu pula dengan persoalan ujaran kebencian sering kali menjadi instrumen legitimasi pemidanaan, yang dimana pelaku yang melakukan ujaran kebencian seringkali berakhir dipidana sebagai bentuk dari konsekuensi penyerangan harkat martabat seseorang. Ujaran Kebencian merupakan kejahatan yang di zaman sekarang dilakukan melanggar kesantunan dalam berbahasa.¹² Pada dasarnya, ujaran kebencian akan membuat seseorang atau kelompok merasa dibatasi ketika harus menyampaikan aspirasi.¹³

Seperti halnya kasus ujaran kebencian terkait suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang melibatkan Edi Mulyadi selaku wartawan senior dan mantan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia dalam konferensi persnya membuat sebuah pernyataan yang menyinggung masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Atas pernyataannya tersebut, pihak kepolisian bergerak cepat dalam melakukan pemeriksaan kepada Edi Mulyadi dan menetapkannya menjadi tersangka atas kasus ujaran kebencian terkait SARA.

Terkait dengan maraknya kasus ujaran kebencian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ujaran kebencian diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, 310, 311 KUHP dengan masing-masing hukuman pidana dan denda yaitu Pasal 156 dengan ancaman paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Pasal 157 dengan ancaman paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Pasal 310 ayat 1 dengan ancaman paling lama sembilan bulan atau

¹¹ HSB Ali Marwan, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251–264.

¹² Dian Junita Ningrum, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana, “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial,” *Jurnal Ilmiah Korpus* 2, no. 3 (2018): 241–252.

¹³ Iman Amanda Permatasari and Junior Hendri Wijaya, “Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial,” *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 23, no. 1 (2019): 27–41.

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah yang diperberat dalam pasal 2 nya dengan ancaman paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dan Pasal 311 KUHP dengan ancaman paling lama empat tahun. Namun, karena Indonesia menganut asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di Indonesia sendiri telah diatur sedemikian rupa dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.¹⁴ Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian adalah Pasal 27 ayat (3) Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (4).¹⁵

Meskipun telah diancam dengan hukuman pidana dan denda, pelaku tindak pidana ujaran kebencian tidak serta merta takut akan ancaman tersebut. Penyebab seseorang melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial sendiri salah satunya karena ada dalam diri maupun luar diri pelaku yang kemungkinan menganggap kemajuan teknologi dan informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai media di internet.¹⁶ Oleh sebab itu, penggunaan teknologi informasi saat ini seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan

¹⁴ Iqbal Kamalludin and Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya,” *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 113–29.

¹⁵ Ahmad Faizal Azhar and Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 275–290.

¹⁶ Meri Febriyani, “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial,” *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6, no. 3 (2018): 1–14.

peradaban manusia, sekaligus menjadi faktor penting dalam perbuatan melawan hukum.

Pusat Informasi Kriminal Nasional Polisi republik Indonesia (Pusiknas Polri) dalam laporannya menunjukkan jumlah tindak pidana ujaran kebencian meningkat selama tahun 2022 ini. Mulai Januari hingga Mei 2022, data dari Biro Pembinaan dan Operasional Badan Reserse Kriminal Polri (Robinopsnal Bareskrim Polri) menunjukkan kepolisian menindak 33 kasus ujaran kebencian. Namun, Bila merujuk pada data Robinopsnal, jumlah tindak pidana ujaran kebencian dari tahun ke tahun cenderung menurun. Pada 2019, kepolisian menindak 104 perkara. Angka tersebut menurun pada 2020 menjadi 53 perkara. Lalu di tahun 2021, jumlah penindakan menjadi 14 perkara.¹⁷ Meskipun terjadi penurunan kasus ujaran kebencian dari tahun 2019 tidak dapat dipungkiri bahwa kasus ujaran kebencian masih menjadi kasus yang sering didengar. Berkaitan dengan maraknya kasus ujaran kebencian yang dibawa ke ranah pengadilan, dalam direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022 tercatat ada 539 putusan. Namun, dari putusan-putusan tersebut terdapat disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Menurut Cheang Molly *disparity of sentencing* atau disparitas pidana, adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas.¹⁸ Dengan kata lain, menurut peneliti disparitas merupakan adanya perbedaan atau jarak terhadap putusan hakim mengenai kasus yang sama.

¹⁷ Pusiknas Bareskrim Polri, “Berani Unggah Ujaran Kebencian, Siap-siap Dihukum 6 Tahun Penjara” https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/berani_unggah_ujaran_kebencian_siap-siap_dihukum_6_tahun_penjara (diakses pada 24 Juli, pukul 15.30).

¹⁸ Molly Cheang, *Disparity in Sentencing* (Malayan Law Journal, 1977).

Mengenai disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum. Untuk lebih lengkapnya terdapat dalam penjelasan di bawah ini.

Dalam putusan nomer 90/Pid.Sus/2020/PN Mtw, pasal yang dituduhkan yaitu Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, lalu pada putusan nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Pbl pasal yang dituduhkan yaitu Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lalu hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu dalam putusan nomor 420/Pid.Sus/2018/PN Rap dengan pasal yang dituduhkan yaitu Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Jo Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00.

Dalam pejelasan ketiga putusan tersebut terdapat perbedaan putusan yang satu dengan yang lainnya, sehingga disparitas putusan hakim ini tentu saja memberikan ketidakadilan, sebagaimana tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Tujuan penegakan hukum adalah menertibkan masyarakat demi berjalannya kepastian hukum yang ada. Faktor penegakan hukum tidak bisa berjalan secara optimal salah satunya adalah faktor penegak hukum itu sendiri.¹⁹ Disparitas putusan hakim dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa,

¹⁹ Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan," *Justicia Islamica* 12, no. 1 (2015): 39–52.

dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia baik itu perundang-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas putusan hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, permasalahan yang akan dikaji peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum?
2. Bagaimana mekanisme ideal dalam penegakan hukum pidana guna menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor penyebab adanya disparitas putusan hakim serta mekanisme ideal dalam menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum.
2. Untuk menganalisis mekanisme yang ideal dalam menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a) Dari penelitian ini berupaya untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai penegakan hukum khususnya tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan masyarakat umum.
 - b) Dari penelitian ini berupaya memperluas pengetahuan mengenai adanya disparitas putusan hakim serta mekanisme ideal dalam menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum.
2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat luas pada umumnya dan terkhusus kepada segenap civitas akademika UPN Veteran Jakarta untuk memahami disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat umum, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menegakan hukum secara adil.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum normatif lainnya seperti mengkaji dan menelaah

isu hukum melalui putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian pustaka karena banyak menekankan pada pengumpulan data kepustakaan.²⁰ Penelitian hukum normatif membahas mengenai doktrin-doktrin hukum yang berkembang di masyarakat dan asas-asas yang terdapat di dalam ilmu hukum.²¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-Undang yakni menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pendekatan kasus, penulis bertujuan untuk mengetahui perkembangan putusan hakim dan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara-perkara ujaran kebencian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum Yuridis Normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum:

²⁰ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, "Metode Penelitian, Jakarta: PT," *Bumi Aksara*, 2010, hlm.41.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021): hlm.11.

- a. Bahan Hukum Primer yang digunakan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan ujaran kebencian, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli), buku-buku hukum, literatur hukum, karya ilmiah hukum, jurnal hukum, artikel internet hukum, dokumen- dokumen hukum yang terkait dengan ujaran kebencian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan bersifat menunjang, seperti Kamus KBBI, Ensiklopedia terkait bidang hukum.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara kepastakaan (*library research*), yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data dari hasil literatur seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan hasil analisa permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan, dan pendapat ahli.